



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 28 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 28 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/09/V/2006 tanggal 4 Mei 2006;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sekitar satu tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sekitar enam bulan dan pindah kembali ke rumah orangtua Termohon ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 7 Februari 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering berbeda pendapat, kalau dikasih nasehat Termohon tidak mau menerima pendapat Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2008 dengan sebab yang sama (poin 5) Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal dengan orangtuanya dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih dua tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik;

7.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, walaupun diteruskan hanya akan menambah beban bagi Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon untuk kembali baik membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 9 Desember 2010 ternyata Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang di lakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

- - -

Memperhatikan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya;

2. Menyatakan perkara Nomor : 187/Pdt.G/2010/PA.Tgm.

dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Arifin, SHI. dan Ahmad Hidayat, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Usman Ahmad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Arifin, SHI.

Drs. H. Darul Palah

TTD

2. Ahmad Hidayat, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD



Usman Ahmad, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)